



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : GI 34/2 /II.03/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung, perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas pengajuan bantuan keuangan dari DPD/DPW Partai Politik yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menerima Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan dari DPD/DPW Partai Politik Provinsi Lampung;
 2. Meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik;
 3. Memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik;
 4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Kesbang Politik Depdagri atau Departemen Hukum dan HAM terkait permasalahan Partai Politik;
 5. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan bantuan Keuangan kepada partai politik Provinsi Lampung;
 6. Membuat Berita Acara penyerahan bantuan Keuangan kepada partai politik Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Program Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-11-2008

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPK RI di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

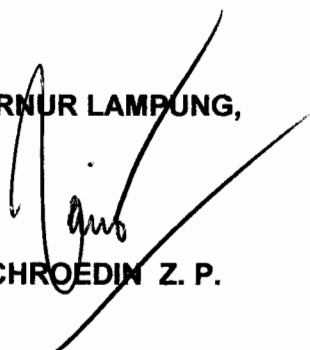
NOMOR : G/ 342 /II.03/HK/2008

TANGGAL : 21 - 5 - 2008.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3		4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	200.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) kali sejak bulan Januari s/d Desember 2008
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat	150.000	
11.	Kasubbid Hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	150.000	
12.	Kasubbid Pengkajian Masalah Politik Pemerintahan Bakesbang dan Politik Daerah Prov. Lampung	Staf Sekretariat	150.000	
13.	ALWI (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
14.	M. FAISOL (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
15.	JUMINO (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	
16.	RUZHAN HAFANI (Staf Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Staf Sekretariat	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.